



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012

Tentang

**Konstitusionalitas Bentuk dan Pengelolaan Kekayaan Negara dalam
Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH)**

| | |
|---------------------------|---|
| Pemohon | : M. Nurul Fajri, dkk. |
| Je nis Perkara | : Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). |
| Pokok Perkara | : Pasal 64, Pasal 65, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 86, dan Pasal 87 UU 12/2012, dianggap bertentangan dengan Alenia ke IV Pembukaan UUD 1945, serta Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4), serta Pasal 31 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945. |
| Amar Putusan | : Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; |
| Tanggal Putusan | : Kamis, 12 Desember 2013. |
| Ikhtisar Putusan | : |

Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai perseorangan warga negara yang pada saat permohonan ini diajukan berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Andalas yang peduli pada advokasi hak dan kebijakan pendidikan baik di lingkup Universitas Andalas, lokal maupun nasional akibat tidak terpenuhinya hak atas pendidikan yang adil, tidak diskriminatif, murah/ tidak komersil dan terjangkau bagi seluruh warga negara tanpa memandang kapasitas intelektual, ekonomi maupun sosial. Para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya secara potensial dirugikan oleh berlakunya norma dalam UU 12/2012 karena dapat membuka kesempatan kepada perguruan tinggi secara mandiri dalam mengelola mendapatkan pendapatan seperti sebuah perusahaan (korporasi), dan selanjutnya dapat mengakibatkan pelepasan tanggung jawab Negara dalam hal pendidikan;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 12/2012 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), menurut Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon setidaknya memiliki potensi kerugian hak-hak konstitusional akibat berlakunya norma *a quo*. Berlakunya norma *a quo*, menurut Mahkamah, berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional para Pemohon sebagai perseorangan warga negara, khususnya hak untuk memajukan dirinya

dan hak atas pendidikan. Dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya meminta putusan provisi, namun permohonan provisi tersebut tanpa diberikan argumentasi dan alasan yang jelas di dalam permohonannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan provisi para Pemohon tersebut adalah tidak beralasan hukum;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mengutip pertimbangan Mahkamah yang relevan sebagaimana putusan Mahkamah sebelumnya yaitu: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-IV/2006, tanggal 22 Februari 2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, bertanggal 31 Maret 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, bertanggal 31 Maret 2010;

Berkenaan dengan dalil para Pemohon tentang konstitusionalitas penyelenggaraan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), menurut Mahkamah terdapat tiga pola pengelolaan perguruan tinggi negeri (PTN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*, yaitu PTN sebagai satuan kerja pemerintah, PTN yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PTN BLU), serta PTN Badan Hukum (PTN BH). Hal pokok yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah mengenai konstitusionalitas PTN BH, khususnya dalam Pasal 64 dan Pasal 65 ayat (1) UU 12/2012. Menurut Undang-Undang *a quo*, PTN BH adalah perguruan tinggi yang dibentuk agar perguruan tinggi yang bersangkutan melakukan pengelolaan bidang non-akademik secara mandiri dan otonom [*vide* Pasal 65 ayat (3) UU 12/2012]. Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, otonomi akademik adalah sangat berkaitan dengan otonomi non-akademik. Dalam hal ini otonomi akademik berkembang sejalan dengan otonomi non-akademik. Artinya, otonomi akademik akan berkembang dengan baik, apabila perguruan tinggi diberikan otonomi non-akademik.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-IV/2006, tanggal 22 Februari 2007, Mahkamah berpendapat bahwa badan hukum pendidikan adalah konstitusional dengan syarat-syarat tertentu, yaitu badan hukum pendidikan harus memperhatikan fungsi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945), kewajiban negara dan pemerintah dalam bidang pendidikan, serta hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan. Sehubungan dengan prinsip tersebut, keberadaan badan hukum pendidikan harus memperhatikan empat aspek, yaitu: *Pertama*, aspek filosofis yakni mengenai cita-cita penyelenggaraan pendidikan untuk membangun sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan bermakna bagi kehidupan bangsa. *Kedua*, aspek sosiologis, yakni terkait dengan realitas mengenai lembaga pendidikan yang sudah ada termasuk yang diselenggarakan oleh berbagai yayasan, perkumpulan, dan sebagainya. *Ketiga*, aspek yuridis yakni tidak menimbulkan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan badan hukum. Pengaturan mengenai badan hukum pendidikan dalam undang-undang dimaksud haruslah merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindari dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan, sehingga tidak memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik. *Keempat*, aspek aspirasi masyarakat yang harus mendapat perhatian di dalam pembentukan Undang-Undang mengenai badan hukum pendidikan, agar tidak menimbulkan kekacauan dan permasalahan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, bertanggal 31 Maret 2010, Mahkamah juga berpendapat bahwa keikutsertaan peserta didik dalam menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan tidaklah berarti mengurangi kewajiban negara untuk menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan serta tidak menjadikannya sebagai kewajiban bagi peserta didik sepenuhnya. Pengikutsertaan warga negara haruslah dimaknai sebagai wujud keterbukaan dari negara atau kerelaan negara untuk membuka diri dalam menerima peran serta dari masyarakat dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan yang belum dapat dipenuhi oleh negara, terlebih lagi dengan adanya pengecualian bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan

pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut telah menganut prinsip keseimbangan, yakni antara mewajibkan ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat yang mampu dan membebaskan biaya penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu, sehingga ada pemerataan bahwa peserta didik memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan.

Dari sisi otonomi, PTN BH diberikan otonomi pengelolaan bidang non-akademik yang meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana. Hal itu sejalan dengan konsep badan hukum yang dikenal dalam bidang hukum perdata, dengan ciri-ciri, antara lain, memiliki kekayaan terpisah, serta mempunyai kemandirian atau otonomi dalam bidang organisasi dan keuangan. Walaupun PTN BH merupakan suatu badan hukum, tetapi sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang *a quo*, PTN BH tidak sepenuhnya sama persis dengan badan hukum dalam konsep hukum perdata. Jika badan hukum dalam konsep hukum perdata merupakan entitas yang benar-benar otonom dan mandiri yang hanya tunduk pada ketentuan Undang-Undang serta peraturan internalnya, maka PTN BH di samping merupakan entitas yang otonom, tetapi juga merupakan badan hukum publik yang berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi. Artinya, PTN BH merupakan agen negara yang masih tetap berada di bawah kontrol negara. Hal itu dapat dilihat pada pengaturan PTN BH dalam Undang-Undang *a quo*, yaitu :

- i) tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tetap berada pada pemerintah yaitu di bawah tanggung jawab Menteri (vide Pasal 7 UU 12/2012). Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang seharusnya dalam Peraturan Pemerintah tersebut nantinya akan diatur tentang apa yang mesti dilakukan Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai tanggung jawab negara. Artinya, dengan Peraturan Pemerintah, negara dapat mengontrol PTN BH. Hal ini berbeda dengan konsep badan hukum dalam hukum perdata yang memberi kemandirian penuh pada badan hukum itu sendiri sesuai ketentuan Undang-Undang;
- ii) pendirian PTN BH oleh Pemerintah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah [vide Pasal 60 ayat (1) *juncto* Pasal 60 ayat (7) UU 12/2012]. Hal tersebut memberikan ruang bagi Pemerintah untuk tetap dapat mengatur dan mengeluarkan kebijakan yang harus dihormati dan dijalankan oleh PTN BH, termasuk batas-batas kewenangan dan penyelenggaraan otonomi yang terkait dengan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan serta sarana dan prasarana;
- iii) pembentukan PTN BH didasarkan pada evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah (Menteri) sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan;
- iv) kewenangan Pemerintah memberikan penugasan kepada PTN BH untuk melaksanakan fungsi pendidikan tinggi yang terjangkau oleh masyarakat [vide Pasal 65 ayat (4)];
- v) kekayaan awal PTN BH dapat dipisahkan dari kekayaan negara, kecuali tanah;
- vi) Statuta PTN BH ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah [vide Pasal 66 ayat (1)];
- vii) pengelolaan PTN BH diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- viii) kewajiban PTN BH menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa yang diterima [vide Pasal 74 ayat (1) UU 12/2012];
- ix) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam APBN dan dapat pula dalam APBD (vide Pasal 83 UU 12/2012);
- x) biaya pendidikan yang ikut ditanggung mahasiswa disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua atau pihak lain yang membiayainya.

Walaupun PTN BH merupakan badan hukum, tetapi tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tidaklah terabaikan. Negara tetap dapat menentukan kebijakan serta mengontrol PTN BH untuk tidak membebani biaya yang terlalu memberatkan masyarakat (mahasiswa). Selain itu, dari segi pendanaan dan pembiayaan, walaupun PTN BH merupakan suatu badan hukum, negara tetap wajib mengalokasikan dana untuk

operasional, dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi, dan pengembangan, juga dukungan biaya bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi [vide Pasal 89 ayat (1) dan (2) UU 12/2012]. Sebagai bentuk kontrol negara terhadap biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa, Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodik yang digunakan sebagai dasar oleh perguruan tinggi negeri untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa [vide Pasal 88 ayat (1) dan ayat (3) UU 12/2012]. Dari berbagai ketentuan tersebut, jelas bahwa dari sisi negara sama sekali tidak melepaskan tanggung jawabnya kepada PTN BH dalam menyelenggarakan pendidikan dan negara tetap melindungi warga negara agar memperoleh pendidikan yang terjangkau.

Dari aspek filosofis, dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, UU *a quo* telah menentukan secara tegas asas, fungsi serta tujuan pendidikan tinggi yang harus berdasarkan pada cita ideologi negara. Penyelenggaraan pendidikan tinggi tetap berdasarkan nilai Pancasila dan UUD 1945 yang berfungsi sebagai tempat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dari aspek sosiologis, pengaturan UU *a quo* telah mempertimbangkan aspek perkembangan kehidupan antarbangsa yang mengharuskan perguruan tinggi mampu meningkatkan daya saing bangsa dalam persaingan antarbangsa, serta mempertimbangkan kenyataan dan semangat dalam kehidupan perguruan tinggi yang ada saat ini yang masih beragam, seperti pendidikan tinggi yang dikelola oleh swasta dan pendidikan tinggi yang didirikan oleh negara (Pemerintah). Pendidikan tinggi yang didirikan dan dikelola oleh Pemerintah sendiri juga beragam, yaitu ada perguruan tinggi yang memiliki semangat otonomi penyelenggaraan dalam bidang non-akademik yang luas dan ada pula perguruan tinggi yang masih harus berada langsung di bawah unit pemerintah dalam bentuk BLU. Demikian juga, UU *a quo* memperhatikan keragaman berbagai perguruan tinggi di Indonesia termasuk perguruan tinggi yang dibentuk oleh swasta yang tetap diakui keberadaannya. Dari aspek aspirasi masyarakat. Ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang *a quo*, dapat diterima oleh kalangan perguruan tinggi yang ada sekarang. Berdasarkan ukuran empat kriteria sebagaimana telah ditentukan oleh Mahkamah dalam Putusan 021/PUU-IV/2006, tanggal 22 Februari 2007, keberadaan PTN BH yang diatur dalam Undang-Undang *a quo* telah memenuhi kriteria yang ditentukan sehingga tidak ada persoalan konstitusional mengenai keberadaan PTN BH.

Selain itu, menurut Mahkamah, UU *a quo* mengharuskan negara (Pemerintah) melakukan evaluasi untuk menentukan sebuah PTN dapat dijadikan PTN BH. Setelah PTN ditetapkan sebagai PTN BH, Pemerintah juga akan terus menerus melakukan evaluasi dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Pemerintah memberikan bantuan pembiayaan kepada PTN BH sesuai kriteria dan syarat-syarat yang ditentukan. Pemerintah tetap memiliki wewenang untuk mengontrol biaya pendidikan yang diberlakukan PTN BH untuk menghindari pembebanan biaya yang menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan. Salah satu prinsip penting yang ditegaskan dalam Undang-Undang *a quo* adalah prinsip keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi (vide Pasal 6 huruf i UU 12/2012), yang dalam implementasinya diawasi secara ketat oleh Pemerintah dalam hal ini, kementerian yang bersangkutan yang harus menjamin bahwa pendidikan yang diselenggarakan adalah terjangkau, terjadi pemerataan yang berkeadilan serta akses yang berkelanjutan [vide Pasal 7 ayat (3) huruf c]. Selain itu, Undang-Undang *a quo* juga menentukan bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi tidak bertujuan untuk mencari laba (nirlaba) sehingga segala sisa hasil pengelolaan harus ditanamkan kembali ke perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas serta mutu layanan pendidikan tinggi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam UU 12/2012 tidak menyebabkan terabaikannya kewajiban dan tanggung jawab konstitusional negara di bidang pendidikan. Rumusan norma dalam UU *a quo* tetap memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengendalikan PTN BH. Melalui instrumen UU *a quo* dan berbagai Peraturan Pemerintah yang dibentuk oleh Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam UU *a quo*, pemberian otonomi, baik otonomi akademik maupun otonomi

non-akademik kepada perguruan tinggi seperti dimaksud Pasal 64 dan Pasal 65 UU 12/2012 tidak akan melepaskan tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan. Praktik komersialisasi yang dikhawatirkan oleh para Pemohon tidak akan terjadi selama Pemerintah memiliki kewenangan mengontrol PTN BH antara lain dengan menentukan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi seperti dimaksud dalam Pasal 88 UU *a quo*. Bentuk PTN BH sebagaimana diatur dalam UU *a quo* dapat dibenarkan karena tidak melepaskan kewajiban dan tanggung jawab konstitusional negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya hak-hak warga negara untuk memperoleh dan mendapatkan akses terhadap pendidikan. Negara harus menjamin bahwa pendidikan tinggi yang dilaksanakan terjangkau dengan paradigma pendidikan yang bersifat tidak mencari keuntungan, mengutamakan aspek pelayanan publik, serta tidak menjadikan pendidikan sebagai barang privat dan komoditas bisnis. Tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak berarti bahwa negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membiayai seluruh biaya pendidikan. Kewajiban negara untuk membiayai seluruh biaya pendidikan hanya untuk pendidikan dasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, sedangkan untuk tingkat pendidikan lainnya, di samping dibiayai oleh negara juga dimungkinkan adanya partisipasi masyarakat untuk ikut membiayai pendidikan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, keikutsertaan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan secara wajar tidaklah bertentangan dengan konstitusi. Demi kualitas dirinya, tiap warga negara juga harus ikut memikul tanggung jawab terhadap dirinya untuk mencapai kualitas yang diinginkan. Artinya negara memiliki tanggung jawab utama sedangkan masyarakat juga ikut serta dalam memikul tanggung jawab itu. Dengan demikian, Pasal 64 dan Pasal 65 UU 12/2012 tidak bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945;

Berkenaan dengan dalil tentang penerimaan mahasiswa baru, UU 12/2012 menentukan dua macam pola penerimaan, yaitu pola penerimaan secara nasional dan pola penerimaan "*bentuk lain*" [*vide* Pasal 73 ayat (1) UU 12/2012]. Dalam Penjelasan Pasal 74 ayat (1) UU 12/2012 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "*bentuk lain*" adalah pola penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan secara mandiri oleh perguruan tinggi. Menurut para Pemohon, penerimaan mahasiswa dengan "*bentuk lain*" adalah bertentangan dengan konstitusi. Terhadap dalil permohonan para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah pola penerimaan mahasiswa "*bentuk lain*" yang dilakukan secara mandiri oleh PTN pada dasarnya sama dengan pola penerimaan mahasiswa yang dilakukan secara nasional. Kedua pola penerimaan mahasiswa baru tersebut dilakukan melalui seleksi akademis, di mana mahasiswa yang memenuhi persyaratan akademik yang disyaratkan dapat diterima oleh perguruan tinggi negeri yang bersangkutan. Adanya pola penerimaan mahasiswa baru "*bentuk lain*" justru membuka akses masuk lebih banyak pada warga negara untuk menikmati pendidikan tinggi, seperti masyarakat yang berasal dari lingkungan tempat domisili perguruan tinggi tersebut dan wilayah tertentu. Mengenai persoalan biaya, pada dasarnya negara tetap memiliki kewenangan untuk mengontrol biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa, yaitu dengan menentukan maksimal biaya yang dapat dikenakan kepada mahasiswa. Dalam UU *a quo*, ditentukan bahwa pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodik yang digunakan sebagai dasar oleh perguruan tinggi negeri untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa [*vide* Pasal 88 ayat (1) dan (3) UU 12/2012]. Oleh karena itu, sebuah perguruan tinggi negeri, termasuk yang telah menjadi PTN BH pun, tidak dapat sewenang-wenang menetapkan biaya yang akan dibebankan kepada mahasiswanya. Selain itu, untuk dapat menyelesaikan studinya, mahasiswa tidak mampu yang masuk lewat jalur mandiri tetap dapat memperoleh beasiswa, bantuan atau pembebasan biaya pendidikan, ataupun pinjaman dana tanpa bunga sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 ayat (2) UU 12/2012. Dengan adanya ketentuan pola penerimaan seperti ini, maka dalil Pemohon bahwa frasa "*bentuk lain*" pada norma Pasal 73 ayat (1) UU 12/2012 dapat menghilangkan hak warga negara untuk mengembangkan diri dan mendapatkan pendidikan, serta dapat menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab negara dalam hal pemenuhan hak warga negara atas pendidikan adalah tidak beralasan hukum. Bahwa walaupun para

Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan keseluruhan Pasal 73 UU 12/2012 bertentangan dengan UUD 1945, namun dalam posita permohonan tidak terdapat alasan para Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 73 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 12/2012 sehingga permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas keseluruhan Pasal 73 *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian ketentuan Pasal 73 UU 12/2012 adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945;

Berkenaan dengan dalil para Pemohon tentang kuota penerimaan calon mahasiswa dalam Pasal 74 UU 12/2012, Menurut Mahkamah, ketentuan pasal *a quo* merupakan pasal yang bersifat afirmatif. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah No. 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, bertanggal 31 Maret 2010. Pasal 74 ayat (1) dan bahkan ayat (2) UU 12/2012 merupakan norma *affirmative action* untuk melindungi akses masyarakat yang tidak mampu sebagaimana telah diuraikan di atas untuk memperoleh pendidikan. Namun demikian, masyarakat tidak mampu tersebut harus memenuhi syarat “berprestasi”. Hal ini dikarenakan untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi diperlukan persyaratan kompetensi dan kualitas yang memadai. Bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, tidak dapat dipaksakan untuk mengikuti jenjang pendidikan tinggi. Selain itu, tidak ada norma dalam pasal *a quo*, maupun dalam keseluruhan UU 12/2012 secara khusus melarang atau setidaknya menghalangi calon mahasiswa yang tidak mampu sekaligus kurang berprestasi untuk ikut serta dalam proses penerimaan mahasiswa baru serta dalam proses pengajuan dana bantuan pendidikan. Dengan demikian, norma *a quo* bukanlah ketentuan yang bersifat diskriminatif dan bukanlah ketentuan yang melanggar ataupun menghalangi hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut, calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi, demikian pula terhadap calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal tetap mendapat kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi guna meningkatkan kualitas dirinya. Ketentuan tersebut tidak berarti meniadakan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi bagi calon mahasiswa yang kurang mampu dan tidak memiliki potensi akademik tinggi karena Undang-Undang *a quo* juga memberi kemungkinan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pinjaman yang disiapkan oleh negara. Dengan demikian ketentuan Pasal 74 UU 12/2012 tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon tentang pemberian fasilitas dan insentif kepada dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat yang memberikan bantuan kepada perguruan tinggi sebagaimana diatur oleh Pasal 86 UU 12/2012, menurut Mahkamah, UUD 1945 sangat jelas mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan menduduki prioritas utama dari negara yang setiap peningkatannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara (*vide* Putusan Mahkamah No. 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, bertanggal 31 Maret 2010). Walaupun pada kenyataannya keuangan negara yang memprioritaskan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional masih belum bisa membebaskan seluruh biaya pendidikan. Pada saat ini, alokasi dana pendidikan 20% tersebut lebih diutamakan pada pendidikan dasar yang menjadi kewajiban negara sepenuhnya dan belum mampu menjangkau pendidikan menengah dan tinggi. Selain itu, negara juga bertanggung jawab terhadap pemenuhan anggaran untuk bidang lainnya, seperti bidang kesehatan dan jaminan sosial, sehingga belum memungkinkan bagi negara untuk menaikkan besaran anggaran bagi pendidikan. Adalah wajar apabila dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat yang peduli terhadap pendidikan dan berkeinginan untuk memajukan pendidikan dengan ikut berperan serta dalam membantu biaya pengembangan pendidikan tinggi perlu diberi apresiasi dengan cara memberikan fasilitas dan insentif di bidang usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini pemberian bantuan dari dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat tidak berarti bahwa perguruan tinggi yang bersangkutan menjadi terikat dengan pemberi sumbangan atau santunan tersebut. Kemandirian atau otonomi akademik tetap dapat dipertahankan dengan, antara lain, membuat perjanjian terlebih dahulu yang isinya tetap menjamin otonomi perguruan tinggi penerima sumbangan atau bantuan dana tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon

bahwa Pasal 86 UU 12/2012 bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum;

Berkenaan dengan dalil para Pemohon tentang Konstitusionalitas hak pengelolaan kekayaan negara kepada Perguruan Tinggi dalam Pasal 87 UU 12/2012, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 87 UU *a quo* yang mengatur mengenai pemberian hak pengelolaan kekayaan negara kepada perguruan tinggi negeri, ada kaitannya dengan Pasal 65 UU 12/2012 yang mengatur penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi, yaitu berkaitan dengan pengelolaan di bidang non-akademik khususnya pengelolaan keuangan serta sarana dan prasarana, tetapi hak pengelolaan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 tidak tergantung pada adanya otonomi yang dimaksud dalam Pasal 65 UU 12/2012. Berdasarkan Penjelasan Pasal 87 UU 12/2012, hak pengelolaan kekayaan negara yang diberikan kepada perguruan tinggi dapat berbentuk, antara lain, hak pengelolaan lahan, laut, pertambangan, perkebunan, hutan, dan museum. Hak pengelolaan tersebut bersifat pada pemanfaatan. Pada ketentuan tersebut frasa yang digunakan adalah "*perguruan tinggi*" secara umum, sehingga mencakup PTN BLU maupun PTN BH. Pemerintah dapat mengatur syarat-syarat serta pelaksanaan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah maupun peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Selain itu menurut Mahkamah, tidak ada persoalan konstitusionalitas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada suatu badan hukum lain apalagi badan hukum itu adalah milik negara, seperti BUMN, termasuk perguruan tinggi negeri selama kepemilikan atas kekayaan negara tersebut tidak dialihkan, dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah. Dengan demikian tidak ada tumpang tindih antara ketentuan dalam UU Keuangan Negara dengan Pasal *a quo*, sehingga dalil permohonan para Pemohon tentang Pasal 87 UU 12/2012 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan provisi para Pemohon dan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.